

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam hubungan sosial selalu mencapai kesepakatan selama interaksinya sehari-hari. Perjanjian-perjanjian telah bertahan untuk waktu yang sangat lama. Contohnya transaksi antara pemilik warung dan pembeli, komunikasi antar sesama teman ketika berjanji untuk bertemu, komunikasi antar sesama rekan kerja saat berurusan dengan tugas tertentu. Seringkali, setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan janji yang dituangkan secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, perjanjian diatur oleh hukum dengan cara yang mempertimbangkan kebutuhan para pihak yang bersangkutan.

Di Indonesia, perjanjian diakui sebagai hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak yang telah sepakat dan mengikatkan diri. Definisi perjanjian diatur secara khusus tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), namun konsep ini dikembangkan dan diperluas pengertiannya dalam doktrin hukum perdata. Perjanjian diartikan sebagai suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan antara dua orang atau lebih, dimana menurut ketentuan yang berlaku, satu pihak atau lebih berhak atas sesuatu, sedangkan pihak lain atau lebih berkewajiban untuk menunaikan prestasi tersebut.

Pengertian perjanjian diatur dalam title II Buku ke tiga KUHP, sedangkan perjanjian secara khusus diatur dalam title XVIII buku ketiga. Menurut Pasal 1313 KUHP “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian sebagai suatu tindakan hukum yang melibatkan komitmen dari satu pihak atau lebih kepada pihak lain. Definisi ini menjadi dasar

bagi berbagai jenis kontrak dan perjanjian yang berlaku dalam praktik hukum perdata di Indonesia, memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat memiliki komitmen yang sah dan diakui secara hukum untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati bersama.

Menurut R. Subekti definisi mengenai Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan bahwa “Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”¹. Penjelasan ini mengklarifikasi bahwa perjanjian yang dibuat menciptakan hubungan yang dapat ditegakkan secara hukum antara para pihak yang terlibat. Secara umum, setiap kesepakatan atau perjanjian yang dibuat para pihak mengharuskan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka secara timbal balik. Prinsip ini dikenal dengan istilah asas timbal balik atau asas konsensualisme, yang berarti bahwa perjanjian merupakan hasil kesepakatan antara para pihak yang harus dipenuhi oleh masing-masing para pihak sesuai dengan apa yang telah disetujui.

Jenis-jenis perjanjian dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non-obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mengharuskan seseorang untuk memberikan sesuatu atau melakukan pembayaran. Sedangkan Perjanjian non-obligatoir merupakan perjanjian yang melarang seseorang untuk membayar atau memberikan sesuatu kepada orang lain.²

Berdasarkan jenis-jenis perjanjian tersebut bahwa perjanjian pinjam meminjam merupakan contoh dari jenis perjanjian yang bernama dengan hal ini berlandaskan pada Pasal 1754 KUHPerdata. Perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya dalam Buku III tentang

¹ R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, Hal.1

² Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. “Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya” , <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/> dikunjungi pada tanggal 123 Januari 2024, Jam 20.00

Perikatan, Bagian Ketujuh, mulai dari Pasal 1754 hingga Pasal 1769. Pengertian perjanjian pinjam meminjam ini dijelaskan dalam Pasal 1754 KUHPerdara yaitu “Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu menyerahkan sejumlah barang tertentu kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan barang yang sama kepada pihak yang pertama setelah jangka waktu tertentu atau setelah dipakai”.

Perjanjian ini melibatkan dua pihak, yaitu kreditur (pihak yang meminjamkan) dan debitur (pihak yang meminjam), dimana pihak yang meminjam menerima sesuatu untuk digunakan dan berkewajiban mengembalikannya dalam bentuk dan kondisi yang sama. Jenis-jenis perjanjian pinjam-meminjam ini terbagi menjadi 2 yaitu pinjam pakai yaitu peminjam meminjam barang untuk digunakan dan harus mengembalikannya setelah jangka waktu tertentu, tidak ada pembayaran atau imbalan yang diberikan untuk penggunaan barang tersebut, hal ini dijelaskan pada Pasal 1740-1753 KUHPerdara. Kemudian, pinjam pakai uang yaitu perjanjian dimana pihak yang satu memberikan sejumlah uang kepada pihak lain untuk dipakai dengan kewajiban mengembalikan sejumlah uang yang sama, biasanya ada bunga yang dibebankan kecuali disepakati sebaliknya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1754-1769 KUHPerdara.

Kegiatan pinjam meminjam merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat. Praktik pinjam meminjam ini telah dilakukan sejak zaman dahulu dan terus berkembang seiring dengan evolusi sistem ekonomi dan hukum. di era modern, perjanjian ini telah menjadi lebih terstruktur dan diatur secara hukum untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Pinjam meminjam ini dilakukan mulai dari kebutuhan pribadi hingga kebutuhan bisnis, perjanjian pinjam meminjam

menjadi salah satu instrumen penting dalam memenuhi kebutuhan finansial atau barang secara sementara

Perjanjian pinjam meminjam dapat dilakukan oleh antar perorangan ataupun suatu Lembaga. Perjanjian pinjam meminjam antar perorangan adalah kesepakatan antara dua pihak dimana satu pihak (peminjam) meminjam sejumlah uang atau barang dari pihak lain (pemberi pinjaman) dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Perjanjian ini dibuat secara tertulis untuk menghindari sengketa di kemudian hari dan memberikan kepastian hukum bagi kedua para pihak. Hal ini dilakukan oleh debitur yang bernama Ria Puspita berprofesi sebagai pengusaha di bidang kontraktor dalam ruang lingkup di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru meminjam sejumlah uang kepada kreditur yang bernama Silvianeti berprofesi sebagai guru PNS di salah satu sekolah menengah pertama (SMP) Kota Pekanbaru. Kreditur dan debitur mempunyai hubungan pertemanan sehingga atas kepercayaan tersebut debitur dapat melakukan perjanjian pinjam meminjam tersebut.

Debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur untuk kegunaan Dana Modal Kerja Proyek Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru senilai Rp.300.000.000,-, kepada kreditur. Pada kegiatan pinjam meminjam ini para pihak telah bersepakat untuk membuat surat perjanjian dibawah tangan tanpa adanya pihak ketiga atau notaris yang tertanggal 11 Juli 2022 ditanda tangani diatas materai Rp.10.000,-. Pada perjanjian yang dibuat tertuang sangat jelas hak dan kewajiban antara debitur dengan kreditur yang diketahui oleh 3 orang saksi.

Surat perjanjian yang dibuat terdapat pasal-pasal yang mencantumkan syarat dan ketentuan didalamnya. Pada pasal 2 perjanjian tersebut menjelaskan bahwa batas waktu yang telah disepakati para pihak yaitu 3 (tiga) bulan dari tanggal 11 Juli 2022 sampai 10 Oktober 2022 untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam.

Kemudian debitur juga akan memberikan *fee* bagi hasil pekerjaan dari proyek pekerjaan senilai Rp.20.000.000,- kepada kreditur dengan pengembalian dana seketika dan sekaligus lunas. Selanjutnya pada pasal 4 di dalam surat perjanjian tersebut debitur memberikan jaminan kepada kreditur berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1184 beserta bangunan rumah dengan pemegang hak atas nama Siska Efliani yang terletak di Komplek Perumahan Mutiara Permai I, Blok B Nomor. 07, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

Sejak berakhirnya batas waktu pengembalian pinjaman, debitur tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang terdapat pada pasal 2 telah disepakati bahwa dalam 3 (tiga) bulan debitur mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh kreditur. Kemudian di bulan November 2022 kreditur melakukan upaya menghubungi debitur untuk dapat segera dilakukan pembayaran karena sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan. Namun debitur hanya berjanji akan dibayar secepatnya untuk pengembalian dana tersebut. Pada bulan Januari 2023 tanpa pemberitahuan kreditur, debitur mengirimkan uang ke rekening kreditur senilai Rp.50.000.000,- sebanyak dua kali dengan pengiriman uang pertama tertanggal 5 Januari 2023 Pukul 14.46 dan pengiriman uang kedua tertanggal 5 Januari 2023 Pukul 14.47 dengan total keseluruhan Rp.100.000.000- , yang dimana tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang telah dibuat.

Sejak pengiriman uang pada bulan januari tersebut, debitur tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran sisa hutang sebesar Rp.200.000.000-, ditambah *fee* bagi hasil pekerjaan senilai Rp.20.000.000-, kepada kreditur sehingga mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Kemudian di bulan Agustus 2023 kreditur mengirimkan surat somasi kepada debitur sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak ada tanggapan oleh debitur. Tidak adanya itikad baik debitur untuk

melunasi hutangnya, kreditur mengajukan gugatan sederhana wanprestasi untuk dapat melakukan sita jaminan terhadap jaminan yang diberikan sesuai surat perjanjian.

Gugatan sederhana atau *small claim court* berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 menjelaskan gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,- yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana berbeda dengan gugatan pada umumnya karena nilai kerugian materil secara khusus dibatasi dalam gugatan sederhana, yakni maksimal Rp.500.000.000,-, meskipun nilai kerugian materil dalam perkara perdata biasa tidak dibatasi. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh seorang hakim tunggal dalam otoritas peradilan umum.

Ketidaksepakatan antara kedua belah pihak berasal dari klausul dalam perjanjian dimana Ria Puspita selaku debitur dituduh tidak mencapai tujuan yang ditentukan dalam substansi perjanjian yang disepakati atau disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antar kreditur dengan debitur. Berdasarkan KUHPperdata bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPperdata yang menyebutkan: “Penggantian biaya, rugi dan bunga tidak dipenuhinya suatu perkataan, barulah mulai diwajibkan, apabila yang berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.”

Wanprestasi yang dilakukan seorang debitur dapat berupa 4 bentuk wanprestasi, yaitu:

- a. Apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.
- b. Debitur melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana yang telah disepakati.
- c. Debitur terlambat memenuhi perjanjian.
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam, unsur kepercayaan menjadi dasar utama yang memungkinkan terjadinya pinjaman tanpa adanya jaminan fisik yang konkret. Kenyataannya sulit menentukan kapan seseorang berhutang itu melakukan wanprestasi, karena dalam pemberian pinjaman uang diberikan berdasarkan kepribadian kreditur dimana rasa percaya terhadap debitur yang akan memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya dengan baik.

Risiko wanprestasi selalu ada dalam setiap perikatan, yang mana permasalahan tersebut bukanlah permasalahan yang baru namun dengan penyelesaian yang dinilai belum efektif. Oleh karena itu, penting bagi kreditur untuk mengkaji risiko ini dan mengambil Langkah-langkah mitigasi yang diperlukan, seperti jaminan atau melakukan pengecekan kredit.

Gugatan sederhana terhadap perkara wanprestasi pada putusan Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbr, bahwa jaminan yang disepakati dalam perjanjian ini tidak atas nama peminjam melainkan nama keluarganya tetapi pihak peminjam telah membuat surat kuasa menjual yang dibuat dihadapan notaris, namun secara umum apabila objek yang akan dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian harus nama peminjam agar adanya kekuatan hukum dan menghindari adanya risiko-risiko yang memperumit kegiatan perjanjian pinjam meminjam ini. Selanjutnya, pada

putusannya terdapat tidak terpenuhi hak-hak dan kewajiban kreditur yang timbul dalam perjanjian dimana pada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur, tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur secara materiil. Pada perkara ini diajukan adanya 2 kali gugatan sederhana kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan fakta lapangan, bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam menimbulkan kerugian bagi kreditur yaitu wanprestasi karena debitur tidak melunasi pinjaman yang dilakukan kepada kreditur dan peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bentuk penyelesaian wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam uang yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian karena banyaknya terjadi praktek penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam yang belum diimplementasikan dalam koridor hukum perjanjian yang seharusnya, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul **“GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA WANPRESTASI PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR. 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbr)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan jaminan dalam perkara wanprestasi pada putusan Nomor. 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbr?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi pada putusan Nomor. 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan jaminan dalam perkara wanprestasi pada putusan Nomor. 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbr.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam perkara wanprestasi pada putusan Nomor. 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbr.

D. Manfaat Penelitian


Manfaat dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- a. Untuk meningkatkan kapasitas peneliti dalam mengekspresikan temuan penelitian secara tertulis atau karya tulis lainnya dan sebagai cara untuk mempraktikkan pengetahuan yang dipelajari selama proses perkuliahan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian hukum lebih lanjut, khususnya mengenai hukum perjanjian khususnya pada wanprestasi.
- c. Hasil Penelitian ini juga diharapkan bahwa temuan penelitian dalam bentuk karya tulis ini akan dapat menawarkan wawasan untuk kemajuan hukum perdata secara umum dan undang-undang yang berkaitan dengan penegakan perjanjian.

b. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pihak dalam melaksanakan suatu perjanjian agar diharapkan memberikan kontribusi bagi para pihak sehingga dapat memahami aspek hukum perjanjian khususnya dalam hal wanprestasi.



- b. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak terutama mahasiswa agar dapat mengetahui aspek-aspek hukum dari perjanjian khususnya wanprestasi dan mengetahui pelaksanaan perjanjian dengan baik dan benar dalam memenuhi suatu prestasi.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah upaya ilmiah yang didasarkan pada Teknik metodis dan gagasan spesifik dengan tujuan menyelidiki dan mengevaluasi masalah hukum tertentu³. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yang nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan penelitian, sehingga hasil penelitian ini nantinya akan menjadi valid, ilmiah sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang berpusat pada prinsip-prinsip karena hukum dipahami sebagai norma-norma yang berasal dari undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, dan doktrin dari para ahli hukum terkemuka, dikenal sebagai penelitian yuridis normatif.⁴

Dalam hal ini yang terjadi pada kasus ini adalah adanya wanprestasi terhadap kegiatan perjanjian pinjam meminjam uang yang tertuang dalam putusan Nomor. 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbr.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptis karena untuk memberikan

³ Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, hlm.43.

⁴ Bachtiar, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, mataram, hlm.59.

gambaran atau keadaan mengenai kenyataan kondisi objektif dan permasalahannya, pada salah satunya pada perjanjian pinjam meminjam uang yang adanya wanprestasi berdasarkan putusan Nomor. 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbr. Oleh karena dari kasus ini, diharapkan dapat memperoleh gambaran menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang diteliti.

3. Sumber Data

Penelitian kepustakaan berfungsi sebagai sumber data yang digunakan dalam hal ini. Penelitian kepustakaan yakni penelitian tentang literatur atau sumber data terkait literatur termasuk buku, jurnal, dan bahan bacaan lainnya yang digunakan peneliti dalam penelitian.. Adapun data yang diperoleh dapat melalui:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Literature buku dan bahan kuliah yang dimiliki oleh penulis
- d. Jurnal-jurnal Hukum yang penulis dapatkan melalui internet.

4. Jenis Data

Dalam penelitian hukum ini sumber data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu:

- a. Data Sekunder

Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebekumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data ini diperoleh dengan melakukan studi Pustaka dan dokumen-dokumen pendukung penting lainnya, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
- d) HIR/RBg
- e) Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Pbr.

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari:
 - a) Buku
 - b) Jurnal
 - c) Internet
- 3) Bahan Hukum tersier, yaitu sumber bahan hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menawarkan panduan dan penjelasan untuk teks hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data secara studi dokumen. Studi dokumen yaitu pengumpulan data yang melibatkan pemeriksaan bahan hukum primer dan sekunder. Membaca, menyelidiki, dan memahami buku, pendapat hukum, dan referensi lain yang berkaitan dengan masalah penulisan baik online maupun offline dilakukan dalam rangka mendukung penulisan hukum peneliti.

6. Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan dan Analisa data dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data sehingga siap dianalisis. Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan pengolahan secara *editing*. Proses *Editing* yaitu proses penelitian Kembali terhadap literatur bacaan, dokumen-dokumen pendukung, dan informasi yang dikumpulkan sehingga guna mengetahui apakah data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.

b. Analisis data

Analisa data adalah penelitian terhadap suatu data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dengan mengevaluasi dan menganalisis hukum positif, analisis yuridis kualitatif yang tidak berbentuk data numerik dilakukan pada sumber-sumber hukum dasar, seperti peraturan perundang-undangan. Sudut pandang hukum yang dikumpulkan dari buku, jurnal, surat kabar, internet, dan wawancara peneliti berfungsi sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder diperbandingkan untuk mencari ada tidaknya kesenjangan antara bahan hukum primer dan data sekunder.